



P U T U S A N

Nomor 1285 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **INTAN SALLY alias ALI SOIM bin SRIYONO;**

Tempat Lahir : Tuban;

Umur/Tanggal Lahir : 46 tahun/15 Februari 1973;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Nakula Nomor 4, Gang Nakula 2B,
Rt.03 Rw.04, Kelurahan Sidorejo,
Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Dagang Nasi Goreng;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tuban karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Dakwaan Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban tanggal 15 November 2018 sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 1285 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa INTAN SALY alias ALI SOIM bin SRIYONO terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa INTAN SALY alias ALI SOIM bin SRIYONO selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 15 (lima belas) hari kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 50 (lima puluh) butir pil Carnophen;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 363/Pid.Sus/2018/PN.Tbn tanggal 22 November 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa INTAN SALY alias ALI SOIM bin SRIYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa INTAN SALY alias ALI SOIM bin SRIYONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 1285 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 50 (lima puluh) butir pil Carnophen;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 1214/PID.SUS/2018/PT.SBY tanggal 17 Januari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tuban tanggal 22 November 2018 Nomor 363/Pid.Sus/2018/PN.Tbn yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 363/Akta.Pid.Sus/2018/PN.Tbn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tuban, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Februari 2019, Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2019, mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 Februari 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 13 Februari 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Februari 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Februari 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan



Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 13 Februari 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" tidak salah menerapkan hukum serta *judex facti* telah mengadili Terdakwa sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan dengan benar fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti saling bersesuaian, yaitu berawal dari penangkapan Saksi Harsono bin Sapri di salon pangkas rambut oleh Petugas Kepolisian yang menyimpan Narkotika jenis pil Carnophen sebanyak 50 (lima puluh) butir yang salah satunya sisinya bertuliskan "Zenith" dan ternyata pil tersebut adalah milik Terdakwa yang dititipkan kepada Saksi Harsono bin Sapri;
- Bahwa Terdakwa membeli 50 (lima puluh) butir pil Carnophen dari Sdr. Andik dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per 100 (seratus) butir. Saksi Harsono bin Sapri pernah membeli pil Carnophen dari Terdakwa dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir. Dengan demikian, Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 100% (seratus persen);
- Bahwa pil Carnophen tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan Labkrim mengandung bahan aktif *karisprodol* yang terdapat dalam Narkotika

Hal. 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 1285 K/Pid.Sus/2019



Golongan I Nomor Urut 146 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Peraturan Menteri Kesehatan tersebut merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga tidak menyimpangi asas *lex superiori de rogata legi inferiori*;

- Bahwa dengan demikian, perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Dakwaan Alternatif Kedua;
- Bahwa lagipula alasan kasasi Terdakwa **selebihnya** mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang mana alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Hal. 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 1285 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **INTAN SALY alias ALI SOIM bin SRIYONO** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **18 Juni 2019** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **Dr. Hj. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Carolina, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Hj. Desnayeti M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Dr. Carolina, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 20

Hal. 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 1285 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis
Dr. H. Suhadi, S.H., M.H. dan Hakim Agung **Dr. Hj. Desnayeti M., S.H.,**
M.H. sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 1 November 2019

Ketua Mahkamah Agung R.I.

ttd./

Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H.

**Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,**

SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 1285 K/Pid.Sus/2019